



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/ 2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh :

YUYUN YUNINGSIH, NIK: 320816500098002, tempat tanggal lahir: Kuningan, 18 September 1980, jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Manis Rt 002, Rw 001 Desa Cikubang Sari Kec. Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yanto Irianto, S.H., M.H., F.T. Suharto, S.H., M.H., M.BA, dan Nurjanah, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati beralamat di Jl. Pramuka Gg Persada No. 09 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Purwawinangun, kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n :

IIS AISAH, NIK: 3208074406720011, tempat tanggal lahir: Kuningan 04 Juni 1972, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal dahulu: Dusun Oleced Rt 001 Rw 001 Desa Manggari Kecamatan Lebakwang, kabupaten Kuningan Sekarang: Dusun Manis Rt 02 Rw 01 Desa Babakan Reuma, kecamatan Sidang Agung, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Alamat Jl. R.E. Martadinata No. 84 Ciporang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat hadir principal dengan didampingi kuasanya: F.T. SUHARTO, S.H., M.H., M.BA Tergugat tidak hadir walau telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan Turut Tergugat hadir kuasanya: KARMU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sedang diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi dinyatakan gagal pada tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 sebelum pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan perkara ini dinyatakan dicabut, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor : 19/ Pdt.G/ 2020/ PN.Kng;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor 19/Pdt.G/ 2020/PN Kng dicabut ;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/ 2020/PN Kng.;
- 3 Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Kami oleh kami Rini Kartika, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Yusuf, S.H., M.H., dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R.Alek Muhtadin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, penetapan tersebut dibacakan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, .SH., M.H.

Rini Kartika,S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1.. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	560.000,-
4. PNBP Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
7. Redaksi	Rp	10.000,-
JUMLAH	Rp	700.000,-